

STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN MELALUI LEGALITAS PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (*HOME INDUSTRY*).

Nina Herlina *)

Ninaherlina86@yahoo.co.id

Alis Yulia *)

alisyulia_68@yahoo.com

(Diterima 13 Juli 2020, disetujui 07 September 2020)

ABSTRACT

Policies and community empowerment programs for poverty alleviation have become a concern and have been carried out by the Indonesian government from time to time. The government has focused its development strategy on increasing and maintaining economic growth coupled with several macro policies that are indirectly aimed at reducing poverty in various regions to rural areas. Rural economic development is a unity between the agricultural and industrial sectors. One of the programs that need to be developed in rural areas to build and develop the agricultural sector and small industry is to develop superior commodities. Of course, each region or village has different characteristics and commodities that can be developed. Various products are developed to increase added value including household industrial food products, however legality of home industry products is still needed which can improve the economy of the poor. The writing method used in this research is descriptive research specification. Descriptive research is a study that is intended to provide data that is as accurate as possible with humans, conditions or other symptoms, and only explains the state of the object of the problem without intending to draw generally accepted conclusions with a sociological juridical approach. In improving the economy of the poor in Sukakarta Village, a strategy and program implementation is needed to support community activities that are able to increase the implementation of comprehensive and sustainable poverty reduction programs. Thus, the poverty rate can be reduced and in the end can improve the welfare of the community. One of the strategies in improving the economy of the poor is through the legality of home industry products by having SPP-IRT in accordance with the Regulation of the Head of the Drug and Food Control Agency Number: Hk. business at the same time can improve welfare for the poor in Sukakarta Village, Panumbangan District, Ciamis Regency.

* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan telah menjadi perhatian dan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Pemerintah telah memusatkan strategi pembangunan pada peningkatan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan beberapa kebijakan makro yang secara tidak langsung dimaksudkan untuk mengurangi angka kemiskinan ke berbagai daerah sampai perdesaan. Pembangunan ekonomi perdesaan merupakan satu kesatuan antara sektor pertanian dan industri. Program yang perlu dikembangkan di perdesaan untuk membangun dan mengembangkan sektor pertanian dan industri kecil salah satunya adalah dengan mengembangkan komoditas unggulan. Hal ini tentu setiap daerah atau desa mempunyai karakteristik dan komoditas yang berbeda yang dapat dikembangkan. Berbagai produk dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah termasuk produk pangan industri rumah tangga, namun masih diperlukan legalitas produk industri rumah tangga yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat miskin. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin di Desa Sukakarta diperlukan strategi dan pelaksanaan program guna menunjang kegiatan masyarakat yang mampu meningkatkan penerapan program-program penanggulangan kemiskinan yang luas serta berkelanjutan. Sehingga, angka kemiskinan dapat diturunkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi dalam peningkatan ekonomi masyarakat miskin yaitu melalui legalitas produk industri rumah tangga dengan dimilikinya SPP-IRT sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012, dengan dimilikinya sertifikat tersebut sebagai peluang pelaku usaha untuk mengembangkan usaha sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di Desa Sukakarta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.

I. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, khususnya pada negara-negara yang sedang berkembang. Kemiskinan sangat berkaitan erat dengan faktor-faktor tertentu misalnya pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, dan kondisi lingkungan.

Kemiskinan memiliki konsep yang sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki

keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Berdasarkan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak hal inilah yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan program.

Kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan telah menjadi perhatian dan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Pemerintah telah memusatkan strategi pembangunan pada peningkatan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan beberapa kebijakan makro yang secara tidak langsung dimaksudkan untuk mengurangi angka kemiskinan ke berbagai daerah sampai perdesaan.

Pembangunan ekonomi perdesaan merupakan satu kesatuan antara sektor pertanian dan industri. Pengembangan agroindustri ini, sekaligus dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang sejalan dengan berkembangnya kegiatan di dalam sektor pertanian (*on-farm*) dan di luar pertanian (*off-farm*) melalui proses pengolahan serta kegiatan jasa perdagangan komoditas primer. Berkembangnya kegiatan tersebut akan meningkatkan nilai tambah, diversifikasi produksi perdesaan, pendapatan petani, serta mempercepat

akumulasi kapital perdesaan (Bintoro, 2002). Program yang perlu dikembangkan di perdesaan untuk sektor pertanian dan industri kecil adalah komoditas yang berpotensi meningkatkan nilai tambah produk pertanian, pengembangan sistem pemasaran yang tidak terdistorsi, penyediaan sarana transportasi dan distribusi produk, serta pengembangan kemitraan dan restrukturisasi sistem kelembagaan pertanian dan agroindustri.

Program yang perlu dikembangkan di perdesaan untuk membangun dan mengembangkan sektor pertanian dan industri kecil salah satunya adalah dengan mengembangkan komoditas unggulan. Hal ini tentu setiap daerah atau desa mempunyai karakteristik dan komoditas yang berbeda yang dapat dikembangkan.

Desa Sukakerta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis merupakan sebuah desa yang menjadi akses penghubung antara kabupaten disekitarnya. Mayoritas mata pencaharian masyarakat lokal bekerja sebagai petani dan berkebun, karena sebesar 42 % wilayahnya merupakan area pesawahan. Selain merupakan salah satu sentra penghasil komoditi cabai merah di Kabupaten Ciamis, di desa Sukakerta masyarakat mengembangkan usaha industri rumah tangga berbagai macam makanan ringan, pekerjaannya adalah masyarakat di sekitar daerah tersebut yang tergolong masyarakat miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Produk pangan industri rumah tangga (*home industry*) yang berada di Desa Sukakerta untuk pemasarannya hanya ke pasar tradisional atau dijajakan langsung di depan rumah dan belum masuk pasar modern, hal ini tentu saja dengan kurangnya pemasaran dalam pengembangan industri pangan akan berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha sekaligus pekerjaannya yang masih dibawah kecukupan. Untuk itu diperlukan adanya legalitas produk dari produk pangan itu sendiri dengan dimilikinya Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga (SP-IRT) agar produknya dapat dikembangkan lebih luas dan bisa masuk ke pasar moder, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi pekerjaannya sekaligus dapat menurunkan angka kemiskinan.

Latar belakang pemikiran di atas, terdapat suatu permasalahan yang dapat dikaji yaitu bagaimanakah strategi peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui legalitas produk pangan industri rumah tangga (*home industry*) di Desa Sukakarta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, kendala serta upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui strategi peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui legalitas produk pangan industri rumah tangga (*home industry*) yang sesuai dengan peraturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga (SP-IRT) dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Perlindungan Konsumen.

Adapun kegunaannya yaitu secara teoritis dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Perlindungan Konsumen dan dibidang ilmu lainnya seperti Hukum Kesehatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. (Soerjono Soekanto; 1981). Dengan metode pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*), yang memandang hukum sebagai fenomena sosial, yang dalam interaksinya tidak lepas dari faktor-faktor non hukum dalam lingkungannya sebagai faktor sosial, politik dan ekonomi, budaya, psikologi dan sebagainya, sehingga hukum tidak di pandang sebagai suatu norma yang tertutup dan otonom, namun memiliki keterikatan yang erat dengan variabel-variabel lain, non hukum. (Ronny Hanitijo Soemitro,1992).

II. Pembahasan

Strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan saling mengikat. Strategi biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang di canangkan serta bagaimana perusahaan memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut (Dermawan Wibisono, 2006). Kenneth Andrew berpendapat bahwa strategi merupakan pola sasaran, maksud atau tujuan dan kebijakan serta rancangan-rancangan penting untuk mencapai tujuan, yang dinyatakan dalam cara seperti menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan, dan jenis atau akan menjadi jenis apa perusahaan ini (James C Craig dan Robert M Grant, 1993).

Tujuan strategi adalah untuk mencari kekuatan-kekuatan sumber daya dan kompetensi inti internal untuk mencapai tujuan perusahaan dalam lingkungan persaingan. Tujuan strategi ada ketika semua pegawai dan tingkatan perusahaan berkomitmen untuk mencapai kriteria kinerja spesifik dan signifikan. Tujuan strategi telah terbentuk ketika orang-orang percaya dengan semangat yang menyala-nyala terhadap produk dan industri mereka dan ketika mereka memutuskan perhatian sepenuhnya pada kemampuan perusahaan untuk mengatasi para pesaingnya (Michael Hitt, 2001).

Strategi ini mempunyai peranan penting, begitu juga dalam peningkatan ekonomi masyarakat miskin. Peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik. Sedangkan perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos adalah rumah tangga dan nomos berarti mengatur. Dari dasar kata ekonomi tersebut lalu mendapat imbuhan per- dan -an sehingga menjadi kata perekonomian yang memiliki pengertian tindakan, aturan atau cara tentang mengelola ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup (Gunawan Sumodiningrat, 2008). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Perekonomian masyarakat mempunyai tingkatan, sehingga ada satu kelompok yang tergolong dalam masyarakat miskin. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikutserta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan (Soegijoko, 1997).

Faktor-faktor yang dinilai menjadi penyebab kemiskinan menurut Kartasasmita (1996) yaitu:

1. Rendahnya Taraf pendidikan. Rendahnya taraf pendidikan menyebabkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
2. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.
3. Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu.
4. Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan adanya Industri Rumah Tangga (*Home Industry*). Industri rumah tangga (*home industry*) dapat didefinisikan sebagai usaha rumah tangga adalah usaha yang melakukan kegiatan mengolah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja paling banyak 4 (empat) orang termasuk pengusaha. Bisa dilihat dari ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya:

industri kerajinan, industri anyaman, industri makanan ringan, dan industri tempe/ tahu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, Gizi Dan Pangan, dijelaskan mengenai industri rumah tangga dijelaskan : “industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Pada pasal 1 angka 4 huruf (h) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor hk.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan IRT adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga (IRT) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penting. Semakin maju suatu bangsa, tuntutan dan perhatian terhadap kualitas pangan yang akan dikonsumsi semakin besar. Tujuan mengkonsumsi pangan tidak hanya sekedar mengatasi rasa lapar, tetapi semakin kompleks. Konsumen semakin sadar bahwa pangan merupakan sumber utama pemenuhan kebutuhan zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satu pertimbangan yang digunakan sebagai dasar pemilihan adalah faktor keamanan makanan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 18 Tahun 2012, menyatakan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Produk pangan industri rumah tangga (*home industry*) adalah makanan yang sangat rentan akan kerusakan, karena makanan yang tidak tahan lama sehingga

pada saat memproduksi selain memperhitungkan kuantitasnya, juga harus memperhitungkan kualitas secara teliti. Arti kualitas dalam hal ini lebih diutamakan pada kemampuan makanan bertahan dalam batasan waktu yang relatif lama dan mutu dari makanan tersebut.

Penetapan standar mutu pangan oleh pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut diatas, merupakan upaya standarisasi mutu pangan yang akan diedarkan, dan terutama berguna sebagai suatu tolok ukur yang objektif bagi setiap pangan yang akan diedarkan. Hal ini tidak berarti bahwa standar mutu yang ditetapkan oleh kalangan yang berkepentingan dibidang pangan tidak diakui keberadaannya, misalnya yang ditetapkan oleh asosiasi dibidang pangan, terutama apabila standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah perlu diberikan kewenangan untuk mewajibkan pemenuhan standar mutu yang ditetapkan bagi produksi pangan tertentu yang diperdagangkan, terutama dalam rangka mewujudkan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Bentuk dari pemenuhan standar mutu tersebut dengan dimilikinya SPP-IRT.

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan, dalam rangka peredaran pangan.

Jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT adalah :

1. Pangan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018, yaitu : a) Hasil olahan daging kering, b) Hasil olahan ikan kering, c) Hasil olahan unggas kering, d) Hasil olahan sayur kering, e) Hasil olahan kelapa, f) Tepung dan hasil olahan tepung, g) Minyak dan lemak, h) Selai, jeli dan sejenisnya, i) Gula, kembang gula dan madu, j) Kopi dan teh kering, k) Bumbu, l) Rempah-rempah, m) Hasil olahan buah, n) Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi, o) Minuman serbuk.

2. Pangan yang merupakan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor.
3. Pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar(bulk).

Sedangkan beberapa jenis pangan yang tidak diizinkan didaftarkan SPP-IRT adalah :

1. Pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial ataupun pasteurisasi
2. Pangan yang diproses dengan pembekuan (*frozenfood*) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku
3. Pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku
4. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI, *booster* ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.

Salah satu bentuk dari kewenangan yang dimiliki oleh daerah adalah perizinan yang bertujuan mengendalikan setiap perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau golongan. Pengendalian melalui perizinan merupakan pengendalian yang bersifat preventif yang usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat dan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan dengan maksud untuk melakukan pencegahan sedini mungkin guna kemungkinan terjadinya tindakan penyimpangan.

Perizinan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan (Adrian Sutedi, 2009).

P-IRT merupakan sertifikat pangan bagi produsen pangan (makanan dan minuman) yang diproduksi oleh industri rumah tangga, yaitu perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat rumah tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis, dan dipasarkan secara lokal

Nasional. Menurut Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1639 tentang pedoman cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga (CPPB-IRT) menerangkan bahwa: “Industri Rumah Tangga (selanjutnya disebut IRT) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis”.

Undang-Undang Kesehatan dengan tegas menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya sebelum mendapat izin edar, makanan dan minuman tidak dapat diedarkan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Mengingat hal tersebut diatas maka SP-IRT (Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga) dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga pangan, meletakkan Industri Rumah Tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) ini dapat dijadikan payung (*umbrella act*) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti. Larangan yang dimaksudkan untuk mengupayakan agar setiap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Perka BPOM Hk 03/2012), Pangan Produksi adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. Pangan Industri Rumah

Tangga memang dikhususkan untuk hasil produksi eceran dalam kemasan yang sesuai, untuk memproduksinya, selain yang secara tegas ditentukan lain atau dilarang untuk diproduksi berdasarkan kategori pangan. Sebab untuk kategori Pangan ada yang memang diwajibkan untuk mendapatkan Izin Edar BPOM.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Perka BPOM Nomor 9 Tahun 2016), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Izin Edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan Sementara untuk Pangan Industri Rumah Tangga dalam ketentuannya harus memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Sertifikat ini merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi Industri Rumah Tangga di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi Industri Rumah Tangga (Pasal 1 Ayat (13) Perka BPOM Hk. 03/2012). Ketegasan untuk memiliki izin edar untuk produk pangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perka BPOM Nomor 12 Tahun 2016 yang menyebutkan dengan tegas: "Setiap Pangan Olahan baik yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak hanya masalah permodalan dalam peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi diperlukan strategi untuk mengembangkan usahanya salah satunya dengan dimilikinya SPP-IRT sebagai peluang bagi pelaku untuk dalam memperluas usahanya sehingga akan meningkatkan pendapatan. Begitu juga yang terjadi di Desa Sukakarta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, masih terdapat beberapa produk industri rumah tangga yang belum mempunyai SPP-IRT sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat secara keseluruhan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) selaku pihak pengusaha kecil yang kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi, b) Terbatasnya jumlah aparat dalam upaya pengawasan izin edar

produk industri rumah tangga dikalangan masyarakat menjadi faktor penghambat dalam menjalankan system yang sudah berjalan, c) ada masa dimana pemeriksaan terhadap sterilisasi dan sanitasi kembali setiap satu tahun satu kali sesuai program yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dalam penerapannya selalu tidak sesuai dengan harapan karena masih banyak pemohon yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap sterilisasi dan sanitasi terhadap industri rumah tangga yang sudah berdiri.

Dalam upaya menumbuh kembangkan industri tersebut, maka Pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan strategi peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui legalitas produk pangan industri rumah tangga (*home industry*), antara lain pertama adalah melalui sosialisasi dan penyuluhan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan produsen pangan Industri Rumah Tangga (IRT) sehingga mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu, menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen dan meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan produsen pangan Industri Rumah Tangga. Upaya lain yaitu Pemerintah telah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memberikan pembiayaan gratis setiap tahun untuk 50 SPP-IRT yang diperuntukan untuk per puskesmas dapat 1 (satu) SPP-IRT, serta melakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang mempunyai wewenang terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pasar-pasar yang ada di daerah Kabupaten Ciamis.

III. Kesimpulan

Strategi peningkatan ekonomi masyarakat miskin melalui legalitas produk pangan industri rumah tangga (*home industry*) di Desa Sukakerta Kecamatan

Panumbangan Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan baik dimana produk pangan industri rumah tangga yang beredar belum memiliki SPP-IRT karena adanya kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran dari pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi, terbatasnya jumlah aparat dalam upaya pengawasan ijin edar produk industri rumah tangga dikalangan masyarakat menjadi faktor penghambat dalam menjalankan system yang sudah berjalan, masih banyak pemohon yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap sterilisasi dan sanitasi terhadap industri rumah tangga yang sudah berdiri.

Untuk menangani hal tersebut di atas Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis melakukan beberapa upaya antara lain melakukan sosialisasi dan penyuluhan, Pemerintah telah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memberikan pembiayaan gratis setiap tahun untuk 50 SPP-IRT yang diperuntukan untuk per puskesmas dapat 1 (satu) SPP-IRT, serta melakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Ciamis.

Daftar Pustaka

- Bintoro, 2002, *Pengantar Tentang Teori dan Trategi Pembangunan Nasional*, Jakarta : Gunung Agung.
- Hanitijo, Ronny Soemitro, 1992, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Helmi, Faisal, Zaini, 2014, *Pembangunan Perdesaan*, Artikel.
- James C Craig dab Robet M Grant, *Strategi Manajemen*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : Cides.
- Kuncoro, Mudrajad, 2000, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Edisi ketiga, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Loekman, Sutrisno, 1997, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Yogyakarta : Kanisius.

Michael Hitt, *Manajemen Strategi Daya Saing dan Globalisasi*, Jakarta : Salemba Empat.

Ridwan, HR., 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Seokanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Hukum Normatif*, Jakarta : PT, Raja Grafindo Interpratama.

Soegijoko, Budhy Tjahyati, 1997, *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta : Grasindo.

Soetrisno L. 2001. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta : Kanisius.

Suharto ES, 2003. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial*. Bandung : STKS Press.

Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta : Rajawali.
Wibisono, Dermawan, *Manajemen Kinerja*, Jakarta : Erlangga;

Sumber Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.